

INFO LEGISLASI

PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA

JUM'AT, 2 MEI 2025

#SemakinPINTARbersamaPUUEKRA



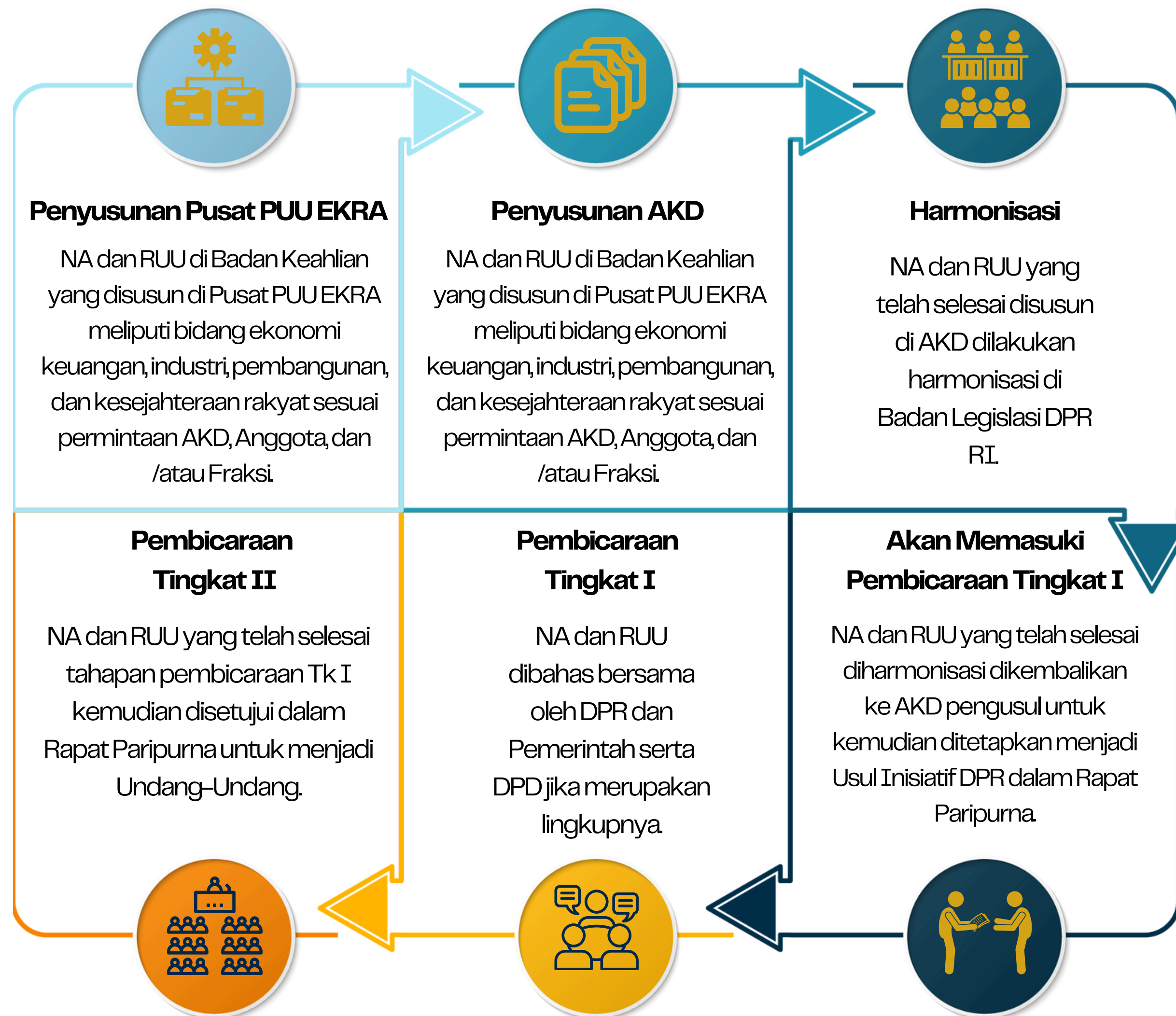
puekkukesra.dpr.go.id



[puuekra.bkdprri](https://www.instagram.com/puuekra.bkdprri)

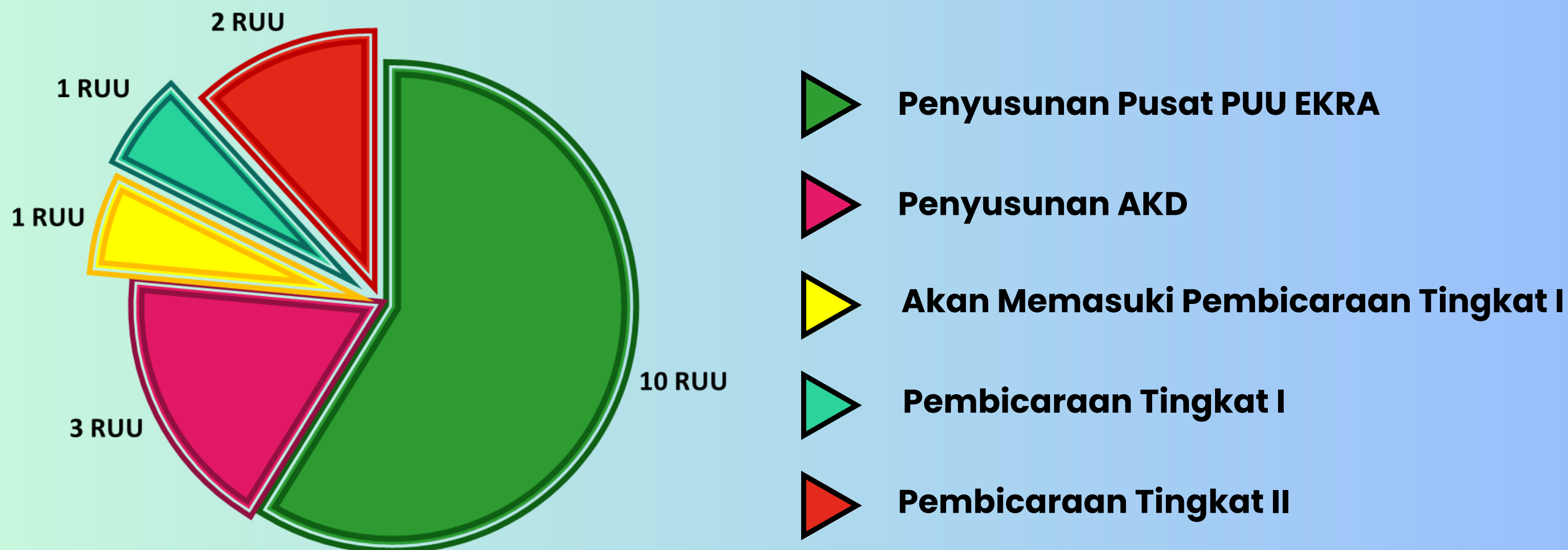


[PUU EKRA BK DPR RI](#)



TAHAPAN PEMBENTUKAN RUU DALAM INFO LEGISLASI

INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2025



PENYUSUNAN PUSAT PUU EKRA



puekkukesra.dpr.go.id



[puuekra.bkdprri](https://www.instagram.com/puuekra.bkdprri)



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Komisi IV	1. Adanya tantangan dalam Kedaulatan, Kemandirian, dan Ketahanan Pangan 2. Permasalahan dalam Ketersediaan Pangan 3. Perlunya Penanganan Kerawanan Pangan 4. <i>Food waste dan food loss</i> yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang cukup besar 5. Pendanaan Penyelenggaraan Pangan 6. Penguatan Sistem Informasi Pangan 7. Penguatan Kelembagaan di Bidang Pangan



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Komisi IV	1. Menurunnya daya dukung lahan, daya tampung lahan, serta kualitas tutupan hutan. Pemanfaatan SDA yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan dan deforestasi. 2. Penerapan ekonomi hijau dalam penyelenggaraan kehutanan. 3. Putusan MK mengenai hutan adat yang bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara. 4. Sistem data dan informasi kehutanan. 5. Penyelesaian sengketa (hak gugat organisasi di bidang kehutanan)



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Komisi VI	1. Perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia; 2. Perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham, menjadi dilakukan pada saat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan tersebut terjadi; 3. Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha; 4. Penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya; 5. Pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang; dan 6. Tidak dimasukkannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Komisi VI	1. Keberadaan institusi pelaksana perlindungan konsumen yang belum menjadi bagian utama penentu kebijakan ekonomi. 2. Rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). 3. Pengaturan mengenai kelembagaan yang dianggap belum berjalan efektif. 4. Perlunya sinkronisasi dengan berbagai undang-undang sektoral yang dikeluarkan setelah UU tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan berlaku berbagai undang-undang sektoral yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Komisi VIII	1. Kuota jemaah haji yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji Indonesia. Pengaturan terkait presentase kuota tersebut yang diatur dalam undang-undang dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi penyelenggaraan ibadah haji yang dinamis. 2. Keterbatasan petugas dan sarana prasarana yang belum memadai dalam pelayanan ibadah haji di tanah suci. 3. Permasalahan manajemen pelayanan haji di Indonesia khususnya terkait pelaksanaan manasik haji. 4. Belum diakuinya visa haji mujamalah (haji furoda) sebagai visa haji kuota Indonesia sehingga masih terjadi permasalahan dalam aspek perlindungan dan pengawasan, serta pencatatan jumlah jemaah haji Indonesia. 5. Perlunya pengaturan terkait mekanisme pembatalan haji dalam kondisi tertentu (<i>force majeure</i>).



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Komisi VIII	1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji 2. Perlu dilakukannya sinkronisasi beberapa ketentuan dalam UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh 3. Adanya perubahan paradigma di negara Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan haji di Indonesia 4. Perlu diperjelas entitas kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji termasuk pelibatan Badan Pengelola Keuangan Haji dalam ekosistem penyelenggaraan haji 5. Optimalisasi pengelolaan keuangan haji melalui investasi langsung sektor riil



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Komisi IX	1. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, terhadap beberapa pasal terkait klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adapun beberapa pasal terkait klaster ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai antara lain: a) tenaga kerja asing; b) jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu; c) perjanjian kerja waktu tertentu; d) alih daya; e) pengupahan dan struktur skala upah; f) hubungan industrial; dan g) pemutusan hubungan kerja. 2. Menindaklanjuti pertimbangan Hakim Konstitusi yang menilai bahwa pembentuk undang-undang diharapkan untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi UU Nomor 13 tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023, sekaligus menampung substansi dan semangat sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja/serikat buruh. 3. Memperkuat perlindungan terhadap pekerja informal dalam pengaturan di bidang ketenagakerjaan di tingkat undang-undang, mengingat Amanah konstitusi bahwa hak untuk kerja layak, hak untuk sejahtera atas pekerjaan, hak untuk dilindungi dalam bekerja, adalah hak setiap warganegara.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Komisi X	1. Penyelenggaraan pendidikan Indonesia saat ini belum memiliki perencanaan yang matang dan berkelanjutan, termasuk penyusunan peta jalan pendidikan yang belum terwujud. Perlu ada solusi konkrit agar terselenggara sistem pendidikan yang komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 2. Pentingnya perluasan pemerataan dan akses pendidikan yang erat kaitannya dengan ketentuan wajib belajar pada jenjang pendidikan formal, termasuk kemampuan Pemerintah untuk menganggarkan pelaksanaan wajib belajar. 3. Pengelolaan dan perlindungan bagi guru dalam sistem pendidikan nasional untuk serta kemudahan mobilitas guru antar daerah. Selain itu juga diperlukan peningkatan kualitas dan distribusi guru dan dosen dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang inklusif. 4. Pelaksanaan evaluasi pendidikan belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan serta belum dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh komponen standar nasional pendidikan. 5. Pentingnya penguatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional serta pengaturan pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat), termasuk penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills.

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	Badan Legislasi	1. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. 2. Minimnya keuntungan berupa royalti yang diperoleh bagi penulis. 3. Pajak penulis berupa pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan relatif tinggi. 4. Masih maraknya pembajakan buku termasuk pelanggaran hak cipta melalui penjualan buku di marketplace. 5. Krisisnya nomor terbit ISBN yang dapat mengancam arus kegiatan para pelaku percetakan buku. 6. Sulitnya buku akademik mendasarkan pasar. 7. Menurunnya produksi dan penjualan buku secara umum akibat pandemi Covid-19. 8. Permasalahan terkait transformasi buku fisik ke buku digital serta pengembangan buku digital/buku elektronik.

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	Badan Legislasi	1. Kebutuhan adaptasi terhadap globalisasi. 2. Banyak pengusaha dan UMKM yang belum terintegrasi ke dalam ekosistem digital. KADIN perlu memiliki mandat yang lebih jelas untuk membantu transformasi digital. 3. Penguatan Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 4. Dualisme dan konflik internal. 5. Perlunya pengaturan yang tegas mengenai akuntabilitas keuangan, pengelolaan dana, dan hubungan KADIN dengan pemerintah. 6. Dunia usaha kini harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. 7. Terkait aspek yuridis, UU tentang KADIN telah berusia lebih dari 38 tahun sudah tentu tidak sesuai lagi dengan permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi hukum.

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
11.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	Badan Legislasi	1. Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 2. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat (wilayah adat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. 3. Konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat kerap terjadi dan penyelesaiannya seringkali berbenturan dengan status legal masyarakat adat, baik statusnya sebagai subjek hukum maupun status kepemilikan masyarakat hukum adat atas objek hak asal-usulnya. 4. Beberapa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang telah ada tidak memiliki kesamaan indikator untuk menterjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat. 5. Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai kelompok minoritas selama ini termarginalkan dalam mengakses dan memenuhi bukan saja hak 'tradisionalnya', melainkan juga hak-haknya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. 6. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya saat ini masih belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat. 7. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun belum diatur secara tegas mengenai hak masyarakat hukum adat, melainkan lebih cenderung mengatur kewajiban masyarakat hukum adat. 8. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat hukum adat melalui KAT masih bersifat sektoral dan belum terstandar dan sinergis serta berkesinambungan.

BerAKHLAK **#bangga
melayani
bangsa**



PENYUSUNAN AKD



puekkukesra.dpr.go.id



[puekra.bkdprri](https://www.instagram.com/puekra.bkdprri)



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Komisi V	1. Over Dimension Over Loading (ODOL) 2. Pajak Badan atau Pajak atas tarif angkutan daring 3. Dana Preservasi Jalan 4. Transportasi Daring 5. Pengaturan LLAJ berbasis Teknologi Informasi 6. Pengaturan Kendaraan Roda 2/Roda 3 sebagai transportasi umum 7. Pengaturan Angkutan Massal/Angkutan Umum 8. Kelembagaan Forum LLAJ 9. Penegasan/penyempurnaan kembali seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan masyarakat (pola perjalanan), dan kurang kuatnya hukuman pidana bagi pelanggar dan penerapan hukum saat ini.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Sudah selesai penyusunan di AKD)	Badan Legislasi	1. Penguatan kualitas data 2. Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) 3. Keterpaduan dan kapasitas penyelenggaraan kegiatan statistik



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Sudah selesai penyusunan di AKD)	Badan Legislasi	1. Penguatan Koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa berdasarkan amanah pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, amanah tersebut harus diwujudkan dalam membentuk koperasi yang bercirikan gotong royong, kepemilikan bersama, serta untuk kesejahteraan anggota. 2. Koperasi harus tampil sebagai katalis dari sistem ekonomi kapitalis yang cenderung bersifat individualistik dan mengutamakan pemusatan kapital atau modal. Koperasi harus mampu bersaing ditengah hegemoni persaingan usaha antar korporasi besar. 3. Melalui Revisi RUU Perkoperasian diharapkan bisa mengatasi berbagai kemelut permasalahan pengelolaan koperasi mulai dari permodalan, keanggotaan, perangkat koperasi, pengawasan dan kelembagaan, serta jenis usaha yang dapat dilaksanakan oleh koperasi. 4. Wadah koperasi harus ditentukan apakah berbentuk <i>single bar</i> atau <i>multi bar</i>, persoalan wadah/kelembagaan ini menjadi polemik dalam kepengurusan dan induk naungan koperasi di Indonesia. 5. Pengawasan koperasi berbentuk <i>open loop</i> dan <i>closed loop</i> dalam satu kelembagaan tidak terpisahkan. 6. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi untuk menjamin simpanan dari nasabah koperasi.



BerAKHLAK **#bangga
melayani
bangsa**



AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I



puekkukesra.dpr.go.id



[puekra.bkdprri](https://www.instagram.com/puekra.bkdprri)



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Legislasi	1. Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. 2. Penyesuaian kelembagaan/nomenklatur dari Badan menjadi Kementerian PPMI 3. Penambahan pengaturan terkait dengan fungsi promosi dan pemanfaatan peluang kerja terkait dengan pemasaran 4. penyesuaian nomenklatur atase ketenagakerjaan berubah menjadi kantor perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 5. Penguatan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia



BerAKHLAK **#bangga
melayani
bangsa**



PEMBICARAAN TINGKAT I



puekkukesra.dpr.go.id



[puuekra_bkdprri](https://www.instagram.com/puuekra_bkdprri)



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Komisi VII	1. Pengembangan pariwisata wajib mempertahankan kekayaan budaya dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, serta memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan. 2. Perlu kebijakan afirmatif terhadap pengembangan wisata sejarah sebagai pintu masuk untuk memulihkan/mewariskan ke generasi selanjutnya, dan pengembangan wisata religi. 3. RUU tentang Kepariwisataan perlu mengembangkan paradigma terkait keseimbangan antara keterlibatan UMKM dengan pertumbuhan investasi, dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi. 4. Destinasi wisata belum dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat sekitar. 5. Belum adanya kejelasan hubungan antar-Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata antardaerah.



BerAKHLAK **#bangga
melayani
bangsa**



PEMBICARAAN TINGKAT II



puekkukesra.dpr.go.id



[puekra.bkdprri](https://www.instagram.com/puekra.bkdprri)



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Disahkan dalam Rapat Paripurna 4 Februari 2025 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)
2.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Disahkan dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)